

ABSTRAK PERATURAN

TATACARA PERMINTAAN KETERANGAN - PERUBAHAN - KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 235/PMK.03/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No.2161)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN
ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong percepatan dan meningkatkan efektifitas permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan, perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 87/PMK.03/2013 (BN Tahun 2013 No. 624);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 diubah, yaitu tentang pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2017.